



## Strategi Pengendalian Sampah Plastik Guna Mendukung Kelestarian Hidup di Kota Semarang Ditinjau Dari Perwal No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik

Farida Hesti Pratiwi<sup>1</sup>, Dianita Nurul Islami<sup>2</sup>, Rayi Kharisma Rajib<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Received: 3 September 2024  
Revised: 14 September 2024  
Accepted: 30 September 2024

### Abstract

Plastic waste is one of the pressing environmental problems in Indonesia, including in the city of Semarang. This article analyzes plastic waste control strategies in Semarang City to support environmental sustainability and evaluates their effectiveness in supporting environmental sustainability. The purpose of writing this article is to analyze plastic waste control strategies in the city of Semarang with the aim of supporting environmental sustainability, while also evaluating the effectiveness of plastic waste control in supporting environmental sustainability in the city. The research method used is normative juridical with a descriptive analytical literature approach. The results of the analysis show that the City of Semarang has implemented various plastic waste control strategies, including communication in policy, resource allocation, disposition, and bureaucratic structure. However, policy implementation is still faced with challenges, such as a lack of public understanding and a lack of resources. This article concludes that efforts to control plastic waste require synergy between the government, community and business actors to achieve success in preserving the environment in Semarang City.

**Keywords:** Plastic Waste, Strategy, Environmental Sustainability

(\*) Corresponding Author:

[faridahestipratiwi184@students.unnes.ac.id](mailto:faridahestipratiwi184@students.unnes.ac.id)

[dianitanurulislami@students.unnes.ac.id](mailto:dianitanurulislami@students.unnes.ac.id), [rayirajib@mail.unnes.ac.id](mailto:rayirajib@mail.unnes.ac.id)

**How to Cite:** Pratiwi, F., Islami, D., & Rajib, R. (2024). Strategi Pengendalian Sampah Plastik Guna Mendukung Kelestarian Hidup Di Kota Semarang Ditinjau Dari Perwal No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 418-428. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9328>

## PENDAHULUAN

Sampah adalah sisa kegiatan dari aktivitas manusia atau kejadian alam. Dari 129 negara di dunia, Indonesia dianggap sebagai negara yang paling banyak menyumbang polusi sampah. Sampah dalam hal ini dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah plastik merupakan salah satu contoh sampah anorganik yang sulit terurai dan membutuhkan penanganan khusus. Di Indonesia, menurut data statistik persampahan domestik Indonesia, jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua sebesar 5.4 juta ton per tahun atau 14 persen dari total produksi sampah. Dengan demikian, plastik telah mampu menggeser sampah jenis kertas yang tadinya di peringkat kedua menjadi peringkat ketiga dengan jumlah 3.6 juta ton per tahun atau 9 persen dari jumlah total produksi sampah. Polusi dari sampah plastik telah berkembang menjadi masalah bagi lingkungan dalam beberapa tahun terakhir, yang mendorong dimulainya langkah-langkah pengendalian dan penanganan sektoral. Hal ini menjadi perhatian publik, politisi, dan pemerintah.

Salah satu negara dengan penduduk terpadat dengan karakter yang gemar berbelanja adalah Indonesia. Mayoritas produk kemasan juga terbuat dari plastik, sehingga salah satu jenis sampah yang dihasilkan adalah kantong plastik yang digunakan untuk berbelanja di supermarket dan minimarket. Fakta bahwa sampah plastik sulit terurai butuh waktu hingga 100-500 tahun untuk terurai sepenuhnya, ketika terurai di tanah mencerminkan dampak sampah yang signifikan terhadap kerusakan lingkungan. Jika sampah plastik itu dibakar secara terbuka maka akan mengeluarkan emisi *Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins* yang merupakan salah satu zat beracun. Bahan plastik yang berakhir di lingkungan sebagai akibat dari sampah plastik tidak akan segera terurai. Sungai merupakan sumber utama plastik dan mikroplastik di lautan. Selanjutnya, akumulasi sampah plastik di lautan akan mencemari dan membahayakan kehidupan laut. Jika biota laut mengonsumsi nanopartikel plastik, maka akan mengakibatkan masalah perilaku dan kerusakan otak. Apabila ini akan berkelanjutan, akan ada lebih banyak plastik di lautan daripada ikan karena peningkatan polusi sampah setiap tahunnya. Kemungkinan besar akan menyebabkan bioakumulasi dan biomagnifikasi, hal ini dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan manusia melalui konsumsi makanan laut.

Kurangnya pengetahuan mengenai dampak buruk sampah plastik terhadap kerusakan lingkungan di kalangan masyarakat umum dan pelaku korporasi diduga menjadi salah satu penyebab permasalahan sampah plastik di Indonesia yang parah dan kompleks. Kota Semarang juga tidak terkecuali dari semakin rumitnya permasalahan sampah plastik. Selain menjadi kota terbesar di Indonesia dan ibu kota provinsi Jawa Tengah, Semarang juga berfungsi sebagai pusat acara sosial, bisnis, dan pendidikan. Menurut data tahun 2023 dari Kepala DLH Kota Semarang, saat ini sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) rata-rata 1.200 ton - 1.300 ton per hari. Banyaknya sampah disebabkan karena Kota Semarang sebagai kota metropolitan dan ada penambahan penduduk serta aktivitas pada siang hari yakni mencapai lebih dari 2,7 juta jiwa. Risiko kerusakan lingkungan meningkat karena sampah plastik memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan cenderung meningkat setiap tahunnya di Kota Semarang sebagai akibat dari perkembangan bisnis dan jumlah penduduk kota tersebut.

Sebagai perpanjangan dan respon terhadap Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008. Dalam rangka mengurangi penggunaan plastik dan peredaran sampah plastik, meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah plastik, dan pada akhirnya mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, asri, dan sehat di kota semarang, maka diundangkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik pada tanggal 18 Juni 2019. Tujuannya adalah:

- a. Menghentikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Mengurangi dampak perubahan iklim
- c. Menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
- e. Kurangi sampah dari rumah dan sejenisnya

f. Menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang layak dan sehat ditegakkan dan dilindungi (Perwalkot Semarang No. 27 Tahun 2019, Pasal 2).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebenarnya mengatur kewajiban setiap orang untuk mengelola sampah domestik dan sampah rumah tangga yang berkaitan dengan kategori tersebut secara berwawasan lingkungan (Pasal 12 Ayat 1). Selain itu, produsen wajib menangani kemasan dan/atau komoditas buaatannya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alami, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Pasal 14 dan 15. Selain itu, produsen juga harus mencantumkan label atau indikator pada kemasannya. kemasan dan/atau produk yang ditujukan untuk pengurangan dan penanganan limbah.

Pelibatan pelaku korporasi dan masyarakat dinilai belum cukup untuk menegakkan amanat UU Pengelolaan Sampah. Diperlukan upaya yang lebih signifikan untuk mengelola dan menghilangkan sampah plastik dengan cara yang ramah lingkungan. Dunia usaha belum terkena dampak dari langkah-langkah ini, dan upaya Kota Semarang untuk mengelola sampah plastik belum berhasil karena tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat dan sanksi peraturan yang berlaku saat ini, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian sampah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi pengendalian sampah plastik guna mendukung kelestarian hidup di kota semarang ditinjau dari Perwal No 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik?
2. Bagaimanakah efektivitas dalam pengendalian sampah plastik dapat mendukung kelestarian lingkungan hidup di Kota Semarang?

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis strategi pengendalian sampah plastik di Kota Semarang dengan tujuan mendukung kelestarian hidup, selain itu juga mengevaluasi efektivitas pengendalian sampah plastik dalam mendukung kelestarian lingkungan hidup di kota tersebut. Melalui analisis ini, artikel bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang upaya-upaya yang telah dilakukan, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari strategi pengendalian sampah plastik di Kota Semarang, sehingga dapat memberikan panduan untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan di masa depan.

## **METODE**

Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu penelitian yuridis normatif, atau penelitian hukum yang mengutamakan penelitian terhadap catatan-catatan pengadilan dan sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis berbasis sumber data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini, termasuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum ternama dan publikasi ilmiah seperti makalah, jurnal, dan laporan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Strategi Pengendalian Sampah Plastik Guna Mendukung Kelestarian Hidup Di Kota Semarang Ditinjau Dari Perwal No. 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik**

Berbagai strategi pengendalian telah diterapkan oleh Kota Semarang dalam menanggapi tantangan yang ditimbulkan oleh sampah plastik. Melalui langkah-langkah pengelolaan serta pencegahan yang lebih baik, kota ini terus memperkuat keberlanjutannya. Terdapat beberapa strategi untuk mengurangi sampah plastik dalam rangka mendukung kelestarian hidup di Kota Semarang:

#### **a. Komunikasi dalam kebijakan**

Untuk memfasilitasi implementasi suatu kebijakan, diperlukan komunikasi yang menyeluruh dan ketat antara pemangku kepentingan internal dan eksternal. Tujuan dan sasaran kebijakan harus dipahami dengan jelas oleh para pelaksana agar proses komunikasi dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Semarang khususnya DLH Kota Semarang menyadari pentingnya Peraturan Wali Kota Semarang No. 27 tahun 2019 dalam pengurangan dan penanganan sampah plastik. Masyarakat merupakan salah satu dari sekian banyak pihak yang terlibat dalam implementasi peraturan walikota tersebut, selain Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Kelompok sasaran harus diinformasikan tentang kebijakan untuk meminimalkan distorsi implementasi.

Kepala DLH Kota Semarang lebih lanjut menjelaskan bahwa kelompok sasaran dalam hal ini adalah masyarakat, pelaku usaha, dan sekolah. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Menurut Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019, sosialisasi merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah untuk mengatur konsumsi plastik. Pemerintah Kota Semarang menawarkan saran berikut kepada masyarakat, seperti yang dinyatakan dalam Bab II, Pasal 3 Ayat 2 yaitu sosialisasi, konsultasi, kemitraan, pelatihan, bantuan teknis, dan/atau fasilitas penerapan teknologi tepat guna untuk pengendalian plastik. Pemerintah kota, dalam hal ini DLH Kota Semarang, menggunakan Paguyuban Bank Sampah sebagai program pendampingan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pengendalian sampah plastik.

Bisa dikatakan bahwa inisiatif bank sampah saat ini menjadi yang terdepan dalam mengajarkan masyarakat cara mengelola dan membuang sampah plastik. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), di sisi lain, merupakan kelompok pendukung yang peduli dengan kondisi sampah plastik di Kota Semarang. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa KSM sudah ada jauh lebih dulu daripada bank sampah. Dengan reputasi KSM yang menurun, pemerintah Kota Semarang memutuskan untuk mengimplementasikan program bank sampah sebagai gantinya. Gaya komunikasi KSM dengan DLH Kota Semarang sangat berbeda dengan bank sampah. Tidak seperti bank sampah, KSM tidak menjadi bagian dari asosiasi manapun. Oleh karena itu, KSM harus bertindak secara mandiri.

Meski terkesan terpinggirkan, beberapa KSM, seperti KSM Gares, berupaya bertahan dan terus memberikan bantuan. KSM Gares merupakan salah satu gerakan kolektif warga sadar ekologis di Desa Kandri, Kecamatan Gunungpati, Semarang. Mereka memulai KSM ini karena ada isu sampah di lingkungannya. Banyaknya

warga yang membuang sampah sembarangan menjadi salah satu permasalahan yang sering muncul. KSM Gares semakin gencar memperkenalkan pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah kepada masyarakat. Hingga kendala anggaran dan armada membuat perjalanan KSM terhenti.

Melihat hal ini, pihak kelurahan ingin mengubah KSM Gares menjadi bank sampah dan menggunakan kelurahan untuk menghubungi pemerintah kota untuk meminta bantuan. Masyarakat percaya bahwa dengan mengubah KSM Gares menjadi bank sampah, lebih banyak orang yang akan menyadari tujuan mereka. Menanggapi hal tersebut, pemerintah kota melakukan survei untuk menentukan lokasi KSM Gares. Karena topografi lahan yang miring, DLH Kota Semarang memutuskan bahwa KSM Gares tidak cocok untuk diubah menjadi bank sampah.

Bank sampah bukanlah satu-satunya entitas yang terlibat dalam berinteraksi dengan masyarakat. Namun, ada juga organisasi swadaya yang bekerja untuk mengurangi sampah plastik. KSM Gares, yang berlokasi di Desa Kandri, Gunungpati, juga tidak kalah agresifnya dalam mempromosikan kesadaran tentang sampah plastik. Statusnya belum berubah menjadi "bank sampah", sehingga KSM ini masih belum terlalu mencolok.

KSM Gares telah menghubungi DLH Kota Semarang, namun hingga saat ini belum ada jawaban dari pihak pemerintah kota yang menyatakan bahwa lahan milik KSM Gares tidak sesuai dengan persyaratan untuk mendirikan bank sampah. Berdasarkan fakta ini, penulis menemukan data yang menunjukkan bahwa pendirian bank sampah tidak bergantung pada tata letak lahan atau area yang akan ditempati. Situs resmi DLH Kota Semarang menegaskan bahwa, secara umum, memiliki pengurus, mengikuti prosedur pengumpulan sampah yang benar, serta proses pencatatan dan penimbangan merupakan hal yang krusial dalam pendirian bank sampah. Hal ini menyiratkan bahwa mereka yang ingin membuat bank sampah di komunitasnya tidak boleh dihalangi oleh masalah kontur tanah. Sekali lagi, KSM Gares dapat dengan mudah menjadi bank sampah dengan menghilangkan semua hambatan.

Pengurus DLH Kota Semarang menekankan perlunya lokasi calon bank sampah yang tepat guna. Dengan kata lain, posisi yang mudah diakses dan setara. Di sisi lain, data dari situs resmi DLH Kota Semarang dan Ketua Asosiasi Bank Sampah Kota Semarang membantah hal tersebut dengan menyatakan bahwa prasyarat pembentukan bank sampah tidak harus mempertimbangkan kontur wilayah. Distorsi yang disebabkan oleh disparitas persepsi komunikasi akan menghambat pelaksanaan kebijakan.

#### b. Sumber Daya Dalam Kebijakan

Kebijakan tidak akan efektif diterapkan jika orang yang bertanggung jawab untuk menerapkannya tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya setelah isi kebijakan dikomunikasikan. Sumber daya yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan berdampak pada teknologi dan ekonomi. Sejauh mana sumber daya mempengaruhi cara implementasi kebijakan dapat ditentukan dengan menggunakan sejumlah indikator, seperti personil, keuangan, dan fasilitas. Ketiga komponen tersebut dapat saling mendukung satu sama lain jika terjadi kekurangan karena mereka saling bergantung.

Kebijakan yang tidak dibarengi dengan optimalisasi sumber daya akan tetap berada di atas kertas dan hanya menjadi dokumen. Sumber daya utama yang

digunakan dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia. Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memikul tanggung jawab penuh untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam rangka memfasilitasi pengelolaan, pengendalian, dan pengurangan sampah plastik, DLH Kota Semarang membutuhkan instrumen pengawas yang cukup.

Kepala DLH Kota Semarang menyatakan pihaknya mempunyai tim yang cukup dan berkemampuan tinggi. Selain itu, ada Bidang Pengelolaan Sampah yang didukung oleh UPT Tempat Pengolahan Akhir Sampah dan fokus pada pengelolaan sampah. Untuk mengendalikan sampah plastik dari sumbernya, bank sampah merupakan sumber daya masyarakat murni. Bank sampah mempunyai asosiasi, seperti yang disebutkan pada bagian komunikasi di atas, dan asosiasi ini secara aktif terlibat dalam inisiatif pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan. Berdasarkan informasi DLH Kota Semarang, saat ini terdapat 180 bank sampah.

Dapat dikatakan bahwa setiap pelaksana mempunyai personel yang memadai, terampil, dan berkualitas. Namun tidak semua pelaksana mempunyai akses terhadap sumber daya fasilitas yang sesuai. Pelaksana akan lebih mudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan jika fasilitas yang sesuai tersedia. DLH Pemkot Kota Semarang mempunyai beberapa daya dukung antara lain arm roll truck, dump truck, container, crane, kendaraan roda empat, kendaraan roda tiga, titik TPS, dan alat berat, untuk membantu pengaturan sampah khususnya sampah plastik. Hal ini dilakukan untuk memenuhi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019.

Faktor lain yang membantu keberlanjutan kebijakan atau program adalah uang. Selama dua tahun terakhir, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mampu meningkatkan kemampuan finansialnya. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2019 menyebutkan program pengendalian sampah memiliki anggaran sebesar Rp63.336.566.400 untuk APBD Kota Semarang tahun 2020. Namun pada tahun 2021 disebutkan anggaran pengelolaan dan pengendalian sampah sebesar Rp68.802.058.344, mengutip data Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2000 tentang APBD Kota Semarang Tahun 2021. Selain itu, Kepala DLH Kota Semarang menegaskan jumlah anggaran tersebut cukup untuk menyukseskan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019.

#### c. Disposisi Dalam Kebijakan

Watak seseorang adalah sikap atau kualitas yang dimilikinya. Ada kemungkinan besar bahwa kebijakan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan awalnya jika mereka yang akan menerapkannya mempunyai kecenderungan untuk bersikap membantu atau bersikap positif dalam pendekatan mereka. Demikian pula, kebijakan akan sulit mencapai tujuan awalnya jika pelaksana cenderung bersikap negatif atau menghambat bahkan menentang implementasi kebijakan. Selain itu, akan ada tantangan besar dalam menjalankan prosedur.

Berdasarkan beberapa penemuan data, respon implementasi terhadap Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 cukup positif. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengendalikan aliran sampah plastik, mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta melindungi hak masyarakat Kota Semarang atas lingkungan hidup yang layak dan sehat. Mereka

yang menerapkan kebijakan ini juga memahami tujuan kebijakan tersebut. Demikian disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Reaksi yang memahami dan afirmatif dapat membantu menilai semangat pihak-pihak yang menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi sampah plastik. Tingkat dedikasi dan aktivitas dalam konteks pengembangan masyarakat juga menunjukkan intensitas ini. Sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap sampah plastik ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Pemerintah Kota Semarang berdedikasi meneruskan warisan pembinaan masyarakat melalui bank sampah melalui DLH Kota Semarang. Untuk menumbuhkan sociopreneur, masyarakat dihadapkan pada berbagai kegiatan, antara lain sosialisasi dan pelatihan. Namun Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah pilihan lain; ini merupakan alat sosial terdekat yang tersedia.

#### d. Struktur Birokrasi Dalam Kebijakan

Di sini, struktur birokrasi terdiri dari seluruh lembaga dan kelompok pemerintah yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu. Standar Operasional Prosedur (SOP) telah tersedia, dan organisasi birokrasi dibagi menjadi dua bagian. Di Kota Semarang, Prosedur Operasi Standar (SOP) sangat penting untuk mengelola, mengatur, dan mengurangi sampah plastik. SOP tersebut mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik.

Apalagi Kota Semarang menerapkan sistem modul pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik. Petugas DLH Kota Semarang mengumpulkan sampah baik yang berasal dari pemukiman maupun non-domestik, menyimpannya di TPS, atau bahkan menggunakan armroll/dump truck, langsung mengantarkannya ke TPA Jatibarang. Lima komponen pengelolaan sampah terpadu yang saat ini diusulkan oleh pemerintah kota adalah teknis dan operasional, kelembagaan, keuangan dan retributif, peraturan/hukum, dan partisipasi. Hal itu dilakukan sebagai upaya keberhasilan pengendalian penggunaan plastik sesuai Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019.

Mengacu pada fragmentasi, yaitu pembagian kewenangan atas satu domain kebijakan di antara banyak entitas. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang merupakan pelaksana utama Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Meski demikian, sejumlah pihak diminta bekerja sama untuk memberlakukan peraturan walikota ini. Pemerintah Kota Semarang dapat memberikan sanksi kepada setiap pelaku korporasi atau penyedia plastik yang melanggar Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 khususnya pada pasal 4 ayat 5. Peringatan tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan, atau pencabutan izin perusahaan untuk sementara. beberapa contoh konsekuensi ini. DLH Kota Semarang dalam hal ini memerlukan kerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Menurut sambutan Kepala DLH Kota Semarang, proses fragmentasi belum berjalan maksimal. Agar mereka yang melanggar Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tidak mendapat sanksi apa pun. Hal ini menyebabkan produksi sampah plastik di Kota Semarang tidak terkendali dan menurun drastis. Di sisi lain, keangkuhan sektoral bisa dengan mudah berkembang jika terjadi ketidakkonsistenan alokasi tugas.

## **2. Efektivitas Dalam Pengendalian Sampah Plastik Dapat Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang**

Pengelolaan sampah plastik merupakan sistem rumit yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak lintas sektor, termasuk pemerintah, swasta, pelaku usaha, dan masyarakat, serta pendanaan dan fasilitas yang memadai. Berdasarkan temuan penelitian, rumah tangga tidak memilah sampah pada sumbernya. Lebih buruk lagi, beberapa rumah tangga tidak mengumpulkan sampahnya di tempat sampah lalu membuangnya; sebaliknya, mereka meninggalkannya di tempat sampah dan membakarnya atau, dalam kasus yang jarang terjadi, berakhir di sungai. Namun, sampah yang didaur ulang melalui proses yang panjang.

Setelah mengumpulkan sampah-sampah plastik yang kemudian dibuang ke tempat sampah, para pemulung menjualnya ke pengepul untuk dipilah. Sampah plastik yang telah dipisahkan kemudian dijual oleh pengepul kepada produsen sampah plastik yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan baku industri utama sebagai bahan baku biji plastik. Selain itu, beberapa pengepul menghindari proses penggilingan plastik sepenuhnya dengan menjual stok sampah plastik mereka langsung ke produsen yang berfokus pada pemrosesan lanjutan, atau produksi primer. Relatif sedikit sampah plastik yang didaur ulang di Kota Semarang karena banyaknya rantai pengelolaan sampah yang menghasilkan sampah plastik sehingga mencemari lingkungan. Hanya 23,59% sampah plastik yang dihasilkan rumah tangga dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali.

Dengan disahkannya Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik, pengurangan sampah plastik dimaksudkan sebagai salah satu taktik untuk menanggulangi kerusakan lingkungan. Membatasi aliran sampah plastik dari sumber penghasil sampah, seperti pelaku bisnis perhotelan, restoran, kafe, penjual makanan, dan bisnis ritel modern, merupakan strategi utama untuk mengurangi penggunaan plastik. Peraturan Walikota Semarang ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan sedotan plastik, tas, dan/atau styrofoam. Masyarakat, pemerintah, dan pelaku korporasi terkait semakin bersemangat dan serius dalam mengelola dan mengurangi sampah plastik di Kota Semarang dengan adanya Peraturan Walikota ini. Salah satu bentuk gerakannya adalah Deklarasi Wegah Nyampah Semarang. Dimana masyarakat harus dihimbau dan dididik oleh Pemerintah Kota Semarang untuk peduli terhadap pengurangan sampah, khususnya sampah plastik, dan tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai.

Meskipun Peraturan Wali Kota Semarang No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik telah banyak diterbitkan, masih banyak tantangan dalam menilai efektivitas praktik pengelolaan sampah kota dalam mencegah kerusakan lingkungan. Diantaranya adalah Peraturan Walikota yang baru diundangkan pada tanggal 18 Juni 2019, sehingga saat ini masih sangat sedikit informasi yang tersedia mengenai efisiensi upaya pengendalian sampah plastik di Kota Semarang dalam mencegah kerusakan lingkungan. Namun Perwal Kota Semarang dalam upaya pengurangan sampah plastik tidak bisa diabaikan begitu saja, hal ini terlihat dari keseriusan dan keseriusan pemerintah, serta dukungan antusias dan partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam mensosialisasikan implementasi Peraturan Walikota Semarang tentang Penggunaan Plastik. Plastik. Sampah secara efektif mengurangi kerusakan terhadap lingkungan.

Sebagai bukti nyata kemampuan UU Pengelolaan Sampah Plastik Kota Semarang dalam mendorong kelestarian lingkungan. Saat ini banyak sekali pelaku

usaha retail dan grosir yang tidak lagi menyediakan layanan kantong plastik kepada kliennya. Pembeli tiket besar membawa atau mengemas tas belanjaan mereka sendiri dari rumah. Di Kota Semarang, pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai berkontribusi signifikan terhadap penurunan sampah plastik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah tindakan para pelaku usaha yang memberikan pelayanan kepada konsumen, seperti mencegah penggunaan kantong plastik sekali pakai di toko-toko dan supermarket kekinian, serta mengubah tindakan konsumen yang membawa sendiri tas belanja pakai ulang. Kantong plastik sekali pakai mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk menjadi sampah anorganik sekitar 27% menurut laporan sampah Kota Semarang. Selain itu, jika dilihat dari komposisi volume sampah, terlihat 17,71% sampahnya terbuat dari plastik.

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik yang menguraikan standar pengelolaan sampah plastik tidak seluruhnya diikuti oleh restoran, kafe, dan pedagang makanan di Kota Semarang. Sebagian besar tempat makan, kafe, dan pedagang makanan, menurut pengamatan penulis, masih menggunakan pipet minum plastik dan styrofoam dalam pelayanannya; mereka belum beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti batang bambu kecil atau pipet minum yang terbuat dari berbagai bahan logam yang tidak dapat diubah. Demikian pula, sebagian besar restoran, tempat makan, kafe, dan pedagang makanan masih menggunakan kemasan makanan styrofoam, sedotan plastik, dan gelas minum plastik untuk dibawa pulang dan diantar secara online (*Gofood*). Oleh karena itu, masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan memberlakukan undang-undang yang membatasi penggunaan plastik, khususnya yang berkaitan dengan restoran, tempat makan, kafe, dan penjual makanan di kota Semarang.

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, perusahaan ritel modern dan supermarket telah berhasil menjalin kerja sama dan menerapkan persyaratan pengendalian sampah plastik yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Namun, pelaku usaha restoran/kafe/penjual makanan belum menaati atau menerapkan peraturan ini dengan benar. Oleh karena itu, upaya Kota Semarang dalam mendorong kelestarian lingkungan belum sepenuhnya terbantu oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur pembuangan sampah plastik. Diperlukan sosialisasi dan implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik yang lebih luas dan terfokus, khususnya bagi pedagang makanan dan restoran.

## **PENUTUP**

## **SIMPULAN**

Strategi pengendalian sampah plastik di Kota Semarang melibatkan berbagai pendekatan yang terstruktur dan komprehensif, termasuk komunikasi kebijakan yang intensif, pemanfaatan sumber daya yang efektif, sikap positif dari pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang mendukung. Meskipun ada tantangan, seperti perbedaan persepsi dan fragmentasi tugas yang belum optimal, inisiatif seperti bank sampah dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) menunjukkan potensi besar dalam mengurangi sampah plastik melalui pendidikan dan partisipasi

masyarakat. Dengan sumber daya yang memadai dan dukungan finansial yang meningkat, kebijakan ini dapat semakin efektif dalam mencapai tujuan pengendalian sampah plastik di Kota Semarang.

Meskipun Kota Semarang telah mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik dan telah mendapatkan dukungan aktif dari masyarakat serta sektor ritel modern dalam mengurangi sampah plastik, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar. Tantangan tersebut terutama berasal dari sektor rumah tangga yang belum disiplin dalam memilah sampah dan pelaku usaha restoran/kafe/penjual makanan yang belum sepenuhnya mematuhi peraturan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam sosialisasi dan implementasi yang fokus pada edukasi masyarakat dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mendorong pengurangan penggunaan plastik serta meningkatkan pengelolaan sampah plastik di semua sektor, guna mencegah kerusakan lingkungan di Kota Semarang.

#### **Saran**

1. Untuk meningkatkan pengelolaan sampah plastik di Kota Semarang, perlu penguatan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, serta sosialisasi dan edukasi yang lebih luas. Pemerintah harus menyediakan fasilitas memadai, memberikan insentif bagi usaha patuh, dan menegakkan sanksi tegas terhadap pelanggar. Mengintegrasikan peran KSM dan bank sampah dalam satu kerangka kerja, serta melakukan pengawasan dan evaluasi berkala, juga penting untuk mencapai tujuan kebijakan ini dan melindungi lingkungan.
2. Untuk meningkatkan pengelolaan sampah plastik di Kota Semarang, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi, menyediakan insentif dan sanksi, serta memperluas program bank sampah dan fasilitas pengelolaan sampah. Restoran, kafe, dan pedagang makanan harus diawasi ketat dan didorong beralih ke alternatif ramah lingkungan. Implementasi yang konsisten dan kolaboratif akan memastikan keberhasilan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 dalam mengurangi dampak sampah plastik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anugrah, N. (2022). *Konsep Ekonomi Sirkular Dukung Penanganan Dan Pengelolaan Sampah*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-Pers/6982/Konsep-Ekonomi-Sirkular-Dukung-Penanganan-Dan-Pengelolaan-Sampah>
- ‘DLH Targetkan Pengurangan Sampah 30 Persen’, *Pemerintah Kota Semarang*, 2023  
<[https://semarangkota.go.id/p/5017/dlh\\_targetkan\\_pengurangan\\_sampah\\_30\\_persen](https://semarangkota.go.id/p/5017/dlh_targetkan_pengurangan_sampah_30_persen)> [accessed 13 March 2024]
- ‘Fenomena Sampah Plastik Di Indonesia’, *Indonesis Solid Waste Association*, 2023  
<<https://inswa.or.id/fenomena-sampah-plastik-di-indonesia/>> [accessed 13 March 2024]
- ‘Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik’
- Riwayatun, Tia Arfani Sri, and Hesti Lestari, ‘Efektivitas Pengelolaan Sampah Dalam Mewujudkan Kota Semarang Bersih/57/Adm. Publik/2021’ (Faculty of Social and Political Science, 2021)

- Soerjono, Soekanto, and Sri Mamudji, 'Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat' (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995)
- Yuliesti, Kikis Dinar, 'Suripin, Dan Sudarno.(2020). Strategi Pengembangan Pengelolaan Rantai Pasok Dalam Pengolahan Sampah Plastik', *Jurnal Ilmu Lingkungan. Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana UNDIP*, 18.1 (2020), 126–32
- Yuliesti, K. D. (2020). Suripin, dan Sudarno.(2020). Strategi Pengembangan Pengelolaan Rantai Pasok dalam Pengolahan Sampah Plastik. *Jurnal Ilmu Lingkungan. Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana UNDIP*, 18(1), 126–132.